

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia awalnya melakukan komunikasi atau hubungan antar sesamanya dengan cara yang sangat konvensional yaitu dengan pertemuan secara langsung atau secara *face to face*. Pola ini dahulu dilakukan dengan cara yang sederhana dan meliputi wilayah yang terbatas. Pola tersebut memiliki keterbatasan, terutama terkait dengan keterbatasan ruang dan waktu. Perkembangan yang terjadi saat ini, pola yang dahulunya terbatas pada ruang dan waktu tersebut telah mengalami perkembangan yang pesat. Hal tersebut ditandai dengan perkembangan teknologi, informasi dan komputer yang menandai masuknya era modern saat ini. Perkembangan yang terjadi pada aspek-aspek tersebut menjadikan manusia sangat dimudahkan dalam berkomunikasi, sehingga komunikasi yang dilakukan tidak lagi terbatas pada ruang dan waktu.

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global, dimana teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan,

kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum¹.

Perkembangan teknologi informasi juga telah membawa dampak yang sangat besar kepada seluruh sektor kehidupan manusia, dimana hal ini pun dialami pula dalam sektor perbankan. Perkembangan teknologi informasi memberikan pengaruh yang cukup besar dalam dunia perbankan sehingga industri perbankan mampu menciptakan inovasi-inovasi baru dalam rangka menyelenggarakan kegiatan usahanya. Inovasi yang dilakukan di sektor perbankan terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi salah satunya yaitu penyelenggaraan *internet banking*. Penyelenggaraan kegiatan usaha oleh pihak bank menjadi lebih efisien dengan adanya *internet banking*, dibandingkan dengan penyelenggaraan kegiatan bank secara konvensional. *Internet banking* telah memberikan manfaat bagi dunia perbankan, namun disisi lain terdapat pula risiko-risiko yang melekat pada layanan tersebut.

Bank Indonesia sebagai regulator dan pengawas kegiatan perbankan di Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 Tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi Pada Bank Umum, agar setiap bank yang menggunakan teknologi informasi khususnya *internet banking*, dapat meminimalisir risiko-risiko yang timbul sehubungan dengan kegiatan tersebut sehingga mendapatkan manfaat yang maksimal dari penggunaan

¹ Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyberlaw dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung : Penerbit PT Refika Aditama, hlm 1.

teknologi informasi. *Internet banking* tidak hanya memberikan keuntungan bagi pihak yang menyelenggarakannya, namun terdapat pula risiko yang akan dihadapi dari penyelenggaraan *internet banking*. Risiko tersebut adalah risiko dari tingkat kehandalan teknologi *internet banking* dan risiko dari tingkat perlindungan hukum yang dapat diberikan akibat penyelenggaraan *internet banking*.²

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/18/DPNP Tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Pada Aktivitas Pelayanan Jasa Bank Melalui Internet (*Internet Banking*), memberikan penjelasan bahwa pada aktivitas pelayanan jasa bank melalui internet, bank dihadapkan dengan beberapa risiko seperti:

1. Risiko strategik
2. Risiko reputasi
3. Risiko operasional (yang didalamnya termasuk risiko keamanan dan hukum)
4. Risiko kredit
5. Risiko pasar
6. Risiko Likuiditas

Internet banking sendiri pada dasarnya tidak menimbulkan risiko baru yang berbeda dari produk pelayanan jasa perbankan melalui media lain, namun *internet banking* cenderung meningkatkan risiko-risiko yang telah ada. Penggunaan *internet banking* secara khusus dapat meningkatkan

² Budi Agus Riswandi, 2003, *Hukum dan Internet di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit UII Press, hlm 77.

risiko strategik, risiko operasional dan risiko reputasi. Risiko yang berkaitan dengan aspek hukum *internet banking* salah satunya adalah mengenai *privacy*. *Privacy* merupakan salah satu permasalahan yang sangat berisiko untuk diabaikan perlindungan hukumnya. *Privacy* sendiri merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian utama para pengguna internet. Hal ini dikarenakan terdapat kerentanan didalam sistem *online*, dimana terdapat gangguan atas informasi pribadi seseorang yang dapat berupa pencurian identitas, peniruan, pencemaran nama baik serta penyalahgunaan lainnya atas informasi pribadi seseorang untuk tujuan-tujuan tertentu yang dapat merugikan pihak yang memiliki *privacy data* atau data pribadi tersebut. Penyalahgunaan *privacy data* atau data pribadi seseorang di internet sebagian besar lebih mengarah ke hal-hal yang bersifat komersial, tetapi tidak menutup kemungkinan pula penyalahgunaan *privacy* seseorang ditujukan untuk hal-hal lainnya yang merugikan.

Hal lain yang berhubungan dengan persoalan *privacy* dari para pengguna internet (terutama yang terdapat di Amerika Serikat) yaitu adanya program *cookies*. Program ini dapat menelusuri kegiatan pengguna internet, seperti alamat *website* apa saja yang dikunjungi, berapa lama seseorang melakukan *browsing* di *website* tersebut, dan berbagai data kegiatan lainnya. Program *cookies* ini dapat memungkinkan terjadinya pengambilan berbagai data pribadi dari para pengguna internet dan kemudian dapat digunakan untuk kepentingan lainnya selain hanya

memantau kegiatan pengguna internet. Data yang ada tersebut diberikan kepada pihak lain, yang kemudian pihak tersebut dapat menggunakannya untuk berbagai kepentingan yang dapat merugikan pengguna internet. Permasalahan mengenai *privacy* merupakan hak bagi setiap orang dalam arti seseorang tidak boleh dengan leluasa masuk ke dalam wilayah *privacy* orang lain³.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26 ayat (1) menjelaskan bahwa

kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

Berkaitan dengan penjelasan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat peraturan yang mengatur secara khusus mengenai penggunaan data pribadi (dalam hal ini data pribadi nasabah) yaitu dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 yang mengatur ketentuan mengenai Transparasi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tersebut digunakan sebagai landasan operasional dari Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, agar nasabah tahu akan risiko yang ada dari tiap produk bank

³ Asril Sitompul , 2001, *Hukum Internet (Pengenalan Mengenai Masalah Hukum Di Cyberspace)*, Bandung : Penerbit PT Citra Aditya Bakti, hlm 26.

yang ditawarkan dan agar perlindungan atas penggunaan data pribadi nasabah terwujud.

Privacy yang terkait dalam penyelenggaraan *internet banking* biasanya lebih mengarah kepada masalah perlindungan hukum *privacy data*⁴. *Privacy data* sendiri didefinisikan sebagai setiap informasi yang berhubungan untuk mengidentifikasi atau dapat mengidentifikasi seseorang. *Privacy* merupakan hak individu yang harus dilindungi dari penyalahgunaan informasi atau atas kepentingan pihak lain, baik penyalahgunaan pihak yang berhubungan maupun yang berasal dari pihak ketiga. Pemanfaatan layanan *internet banking* dalam prakteknya memuat data atau informasi, dimana hal tersebut senantiasa mengalami proses transmisi yang dapat berakibat timbulnya suatu risiko tertentu. Keberadaan hukum dalam hal ini diperlukan guna mengatur berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan *internet banking*, terlebih mengenai *privacy data* atau data pribadi nasabah dalam pemanfaatan layanan *internet banking*.

Pengaturan yang kini diterapkan dalam penyelenggaraan *internet banking* terbagi atas dua macam model, yaitu *self regulation* dan *government regulation*⁵. *Self regulation* yakni aturan yang lazimnya dibentuk para pihak dalam mengantisipasi kekosongan hukum (*vacum of law*) dalam upaya perlindungan data pribadi, sedangkan *government regulation* adalah aturan yang lazimnya dibentuk oleh pemerintah dalam

⁴ Budi Agus Riswandi I, op. cit., hlm.81.

⁵ Budi Agus Riswandi, 2006, *Hukum Cyberspace*, Yogyakarta : Penerbit Gitanagari, hlm 140.

bentuk undang-undang atau keputusan untuk melindungi data pribadi dan bank⁶.

Pengaturan dengan menggunakan pendekatan *self regulation* merupakan aturan yang dibentuk oleh para pihak (dalam hal ini bank) atau pihak yang berasal dari penyelenggara layanan *internet banking* itu sendiri yang dilakukan secara internal. Pembentukan aturan *self regulation* terkesan lebih mementingkan kepentingan dari pihak bank sebagai penyelenggara layanan *internet banking*, dikarenakan pembentukan aturan tersebut diatur secara internal yang kemungkinan terdapat bagian-bagian yang tidak melindungi data pribadi dari nasabah. Pemahaman yang kurang serta ketidaktahuan nasabah yang terlibat dalam penyelenggaraan *internet banking* akan bagaimana perlindungan yang diberikan oleh pihak bank dalam pengaturan *self regulation* semakin memberikan kesan bagaimana perlindungan hukum yang diberikan atas *privacy data* atau data pribadi nasabah. Idealnya pembentukan aturan tersebut harus mencerminkan perlindungan yang seimbang diantara para pihak yang terlibat dalam pemanfaatan layanan *internet banking*.

Pengaturan dengan menggunakan pendekatan *self regulation* dalam prakteknya telah diterapkan oleh beberapa bank dalam produk layanan *internet banking* mereka. Industri perbankan menggunakan instrumen perlindungan data pribadi dan bank (*privacy*) dengan berdasarkan pada ketentuan *self regulation* dalam pengaturan layanan *internet banking*

⁶ Budi Agus Riswandi, 2005, *Aspek Hukum Internet Banking*, Jakarta : Penerbit PT RajaGrafindo Persada, hlm 122.

mereka, dimana hal ini dilakukan secara sepihak oleh pihak industri perbankan. Hal ini kemudian dapat saja menimbulkan suatu kekhawatiran apabila terjadi permasalahan hukum terkait dengan masalah *privacy data* atau data pribadi nasabah dalam penyelenggaraan *internet banking*, pihak penyelenggara layanan *internet banking* (bank) akan melakukan pengalihan tanggung jawab.

Internet banking sendiri merupakan salah satu produk perbankan, dimana yang menjadi dasar hukum penyelenggaraannya adalah Pasal 6 huruf n Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang menjelaskan “usaha bank umum meliputi melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan merupakan dasar hukum yang digunakan dalam kegiatan perbankan di Indonesia. Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang menyatakan bahwa

- (1) Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44 A.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi pihak terafiliasi.

Pasal-pasal pengecualian tersebut antara lain guna kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank, kepentingan peradilan dalam perkara pidana, pemeriksaan peradilan perdata, serta atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan, dimana dalam pasal-pasal tersebut bank dapat melanggar ketentuan mengenai rahasia bank ini tentunya dengan prosedur-prosedur tertentu. Berdasarkan pada aturan tersebut, maka apabila terjadi pengumpulan, pengambilan, hingga penyalahgunaan data dari nasabah penyimpan dan simpanannya yang dapat dikategorikan sebagai *privacy data* atau data pribadi nasabah dalam penyelenggaraan *internet banking*, maka hal tersebut dapat saja dilihat dari segi ketentuan mengenai kerahasiaan bank sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, tentunya dengan syarat apabila pelanggaran terhadap *privacy data* atau data pribadi nasabah tersebut berada dalam lingkup wilayah Indonesia. Ketentuan mengenai rahasia bank tersebut telah memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah, namun perlindungan yang diberikan sifatnya tidak mutlak karena terdapat pengecualiannya.

Privacy data atau data pribadi nasabah dalam penyelenggaraan *internet banking* sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan hal yang harus dijaga kerahasiaanya oleh bank, yang dikenal dengan istilah rahasia bank. Pasal 1 angka 28 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun

1992 Tentang Perbankan memberikan penjelasan yang dimaksud “rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya”. Hubungan yang terjadi dalam rahasia bank mengakibatkan pihak bank memiliki kewajiban untuk merahasiakan seluruh data serta informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, dan hal-hal lain dari orang atau badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan. Kepercayaan kepada kebijaksanaan bank untuk merahasiakan data pribadi nasabahnya serta keterangan-keterangan perihal keuangan nasabah menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting bagi perlindungan hak pribadi.

Pengaturan mengenai data pribadi nasabah juga erat kaitannya dengan prinsip mengenal nasabah. Pengaturan mengenai hal tersebut diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001, yang kemudian diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 yang kemudian diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 Prinsip Mengenal Nasabah yang lebih dikenal dengan *Know Your Customer Principles (KYCP)* adalah “prinsip yang

diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan”. Hal tersebut diterapkan oleh pihak bank agar bank yang bersangkutan terhindar dari berbagai risiko yang dapat mengganggu tingkat kesehatan bank itu sendiri. Prinsip mengenal nasabah membantu melindungi reputasi dan integritas sistem perbankan dengan mencegah perbankan digunakan sebagai alat kejahatan keuangan. Penerapan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principle*) ini didasari pertimbangan bahwa prinsip ini penting dalam rangka melindungi bank dari berbagai risiko dalam berhubungan dengan nasabah.

Pertentangan akan timbul apabila melihat antara rahasia bank dengan prinsip mengenal nasabah yang diterapkan oleh pihak bank berkaitan dengan persoalan perlindungan atas keterangan, identitas, data pribadi nasabah, karena disatu sisi terdapat peraturan yang melindungi, namun disisi lain terdapat aturan lainnya yang terkesan mengesampingkan perlindungan tersebut. Apabila nasabah merasa terusik dengan hal-hal yang berkaitan dengan kerahasiaan bank tersebut maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan menjadi berkurang.⁷

Perlindungan hukum *privacy data* atau data pribadi nasabah dalam penyelenggaraan *internet banking* menjadi suatu permasalahan yang perlu diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat dalamnya, terutama bagi pihak nasabah. Hal ini bertujuan agar kepentingan nasabah atas data pribadi yang

⁷ Th.Anita Christiani, 2010, *Hukum Perbankan*, Yogyakarta : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm 98.

mereka miliki dalam penyelenggaraan *internet banking* menjadi terlindungi. Keberadaan pengaturan dengan pendekatan *self regulation* tidak menjadi suatu instrumen yang benar-benar dapat memberikan perlindungan penuh terhadap data pribadi nasabah. Perlindungan hukum atas *privacy data* atau data pribadi nasabah pun menjadi hal yang perlu diketahui terlebih terkait dengan kerahasiaan bank serta prinsip mengenal nasabah. Ketidaktahuan atas bentuk perlindungan yang diberikan terhadap pelanggaran yang terjadi khususnya dalam konteks perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah, menjadikan hal tersebut lemah penegakannya. Hal tersebut akan diperparah dengan ketidaktahuan nasabah yang terlibat dalam penyelenggaraan *internet banking* akan bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak bank juga dapat berakibat pada ketidakjelasan perlindungan atas data pribadi itu sendiri.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dilakukan penelitian hukum dengan judul : **Perlindungan Hukum *Privacy Data* Nasabah dalam Penyelenggaraan *Internet Banking***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum *privacy data* nasabah terkait dengan kerahasiaan bank dan prinsip mengenal nasabah dalam penyelenggaraan *internet banking* ?

2. Bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi pembongkaran *privacy data* nasabah dalam penyelenggaraan *internet banking* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penulisan ini adalah untuk :

1. Memperoleh data guna mengetahui perlindungan *privacy data* nasabah terkait dengan kerahasiaan bank dan prinsip mengenal nasabah dalam penyelenggaraan *internet banking*.
2. Mengetahui penyelesaian sengketa yang dilakukan apabila terjadi pembongkaran *privacy data* nasabah dalam penyelenggaraan *internet banking*.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Ilmu Pengetahuan:

Hasil penulisan hukum ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya hukum teknologi dan informasi, terutama pelaksanaan perlindungan hukum *privacy data* nasabah dalam penyelenggaraan *internet banking*.

2. Bagi Masyarakat:

Hasil penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat terutama bagi nasabah mengenai perlindungan hukum *privacy data* nasabah dalam penyelenggaraan *internet banking*.

3. Bagi Penulis:

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Stata 1 (S1)

Ilmu Hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang dikaji sendiri dan bukan merupakan hasil plagiat dari hasil karya penulis lain dan apabila penulisan hukum atau skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan atau sanksi hukum yang berlaku. Perbedaan penulisan hukum ini dengan karya peneliti lain adalah:

1. Gergorius Satria Matriatmoko, 03 05 08319, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, tahun 2006, judul “Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dari Fasilitas Internet Banking”. Letak kekhususannya yaitu untuk mengetahui upaya hukum apakah yang ada untuk dipergunakan dalam memberikan perlindungan hukum bagi nasabah dari fasilitas *internet banking*, dimana disatu sisi undang-undang yang mengatur secara implisit mengenai *internet banking* belum disahkan yakni rancangan undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik. Hasil dari penelitian ini adalah upaya hukum yang dapat dipergunakan oleh nasabah pengguna *internet banking* apabila dirugikan dalam pemanfaatan fasilitas *internet banking* yaitu berdasarkan surat edaran Bank Indonesia dengan menggunakan penyelesaian pengaduan nasabah terhadap bank yang bersangkutan atau dengan menggunakan mediasi perbankan. Hal ini ditujukan agar permasalahan yang dialami oleh nasabah dapat cepat terselesaikan tanpa harus mengajukan

gugatan ke pengadilan yang memakan waktu lama. Penyelesaian pengaduan nasabah tidak dapat dilakukan oleh pihak bank atau pihak Bank Indonesia apabila kerugian yang dialami oleh nasabah pengguna *internet banking* disebabkan oleh pihak *provider* atau pihak ketiga yang melakukan tindak kejahatan sehingga menimbulkan kerugian materiil. Nasabah dalam hal ini dapat mengajukan gugatan secara perdata maupun tuntutan secara pidana.

2. David, 03 05 08276, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, tahun 2008, judul “Pertanggungjawaban Yuridis Dalam Pelaksanaan Internet Banking Pada BCA Sebagai Upaya Mewujudkan Bank Yang Sehat”. Letak kekhususannya yaitu untuk mengetahui penyelesaian sengketa jika terjadi suatu pelanggaran dalam pelaksanaan *internet banking*. Hasil dari penelitian ini adalah penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, yang kemudian dilaksanakan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 Tentang Mediasi Perbankan. Cara penyelesaian sengketa ini pada dasarnya dengan cara bentuk pengaduan yang dilakukan nasabah kepada pihak *customer care* atau bagian hubungan masyarakat bank terkait secara tertulis. Dalam melakukan pengaduan nasabah bank juga mempunyai unit khusus untuk penanganan dan penyelesaian pengaduan ini.

3. Yuliana Dhone Dopo, 04 05 08660, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, tahun 2008, judul “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pengguna Transaksi Melalui Internet Banking”. Letak kekhususannya yaitu untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak nasabah pengguna layanan transaksi melalui *internet banking* yang mengalami kerugian akibat permasalahan yang berkaitan dengan transaksi melalui *internet banking* tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan belum sepenuhnya melindungi kepentingan dan hak nasabah pengguna transaksi *internet banking*. Perlindungan hukum preventif terkait dengan potensi masalah yang dapat ditimbulkan tidak sepenuhnya telah diterapkan dengan sebagaimana mestinya, dimana hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak bank. Salah satu hal yang perlu dilakukan pengkajian ulang adalah mengenai penerapan klausula baku pembuatan kontrak dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Klausula dalam kontrak baku melemahkan kedudukan konsumen, terutama pada saat akan meminta pertanggungjawaban serta dalam pembagian beban pembuktian. Perlindungan hukum represif yang merupakan praktek penegakan hukum, juga belum mencerminkan perlindungan hukum yang optimal, dimana hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya masalah atau kasus mengenai *internet banking* yang berhenti ditengah

jalan, baik yang telah masuk dalam persidangan maupun sebatas pelaporan pada pihak yang berwajib.

F. Batasan Konsep :

1. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan oleh hukum, dimana hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut⁸
2. *Privacy* menurut *Black's Law Dictionary Ninth Edition* adalah suatu kondisi atau keadaan bebas dari perhatian publik atas keputusan atau tindakan seseorang⁹
3. Data pribadi nasabah menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah adalah identitas yang lazim disediakan oleh nasabah kepada bank dalam rangka melakukan transaksi keuangan dengan bank.
4. Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dalam pasal 1 ayat (16), nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Pembagian jenis nasabah berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dibedakan menjadi dua yaitu nasabah penyimpan dan nasabah debitur. Pembahasan yang terdapat dalam

⁸ Satjipto Rahardjo, 1982, *Ilmu Hukum*, Bandung : Penerbit Alumni.

⁹ Bryan A.Garner, 2009, *Black's Law Dictionary Ninth Edition*, United States of America : Thomson Reuters, hlm 1315.

penulisan hukum ini akan lebih mengkhhususkan pada nasabah perorangan yang merupakan nasabah penyimpan.

5. Menurut pembukaan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/18/DPNP Jakarta 20 April 2004 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Aktivitas Pelayanan Jasa Bank Melalui Internet (*Internet Banking*), disebutkan bahwa *Internet Banking* adalah salah satu pelayanan jasa bank yang memungkinkan nasabah untuk memperoleh informasi melakukan komunikasi dan melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet.

G. Metodologi Penelitian :

1. Jenis Penelitian :

Jenis Penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian secara normatif, yaitu mengacu kepada ketentuan hukum positif yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku , buku-buku, artikel serta sumber pustaka lain yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum *Privacy Data* Nasabah dalam Penyelenggaraan *Internet Banking*. Penelitian hukum secara normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dapat dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder.

2. Bahan Hukum :

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan

pustaka. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 D (1) dan Pasal 28 G (1)
- 2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182
- 3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154
- 4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4357
- 5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4843
- 6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

(Know Your Customer Principles), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4325

- 7) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/18/DPNP Jakarta 20 April 2004 Tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Pada Aktivitas Pelayanan Jasa Bank Melalui Internet (*Internet Banking*)
- 8) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4475
- 9) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 144 DPNP
- 10) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4824
- 11) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4808

- b. Bahan hukum sekunder adalah berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer. Pada penulisan hukum ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku yang berhubungan dengan *Privacy, Internet Banking, Perbankan* hasil penelitian, artikel, *website*, pendapat para ahli dan literatur lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam hal ini berupa kamus-kamus hukum, kamus istilah perbankan dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Metode Pengumpulan Data :

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yaitu studi kepustakaan yang dilakukan untuk menunjang hasil wawancara dengan narasumber dengan cara mempelajari, membaca dan memahami buku-buku, hasil penelitian, artikel, *website*, peraturan perundang-undangan dan pendapat ahli hukum yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti.

4. Narasumber :

Pada penulisan hukum ini peneliti mengadakan wawancara dengan narasumber yaitu pihak-pihak yang mengerti tentang masalah yang akan diteliti, dalam hal ini yang dijadikan sebagai narasumber adalah:

- a) Bank Indonesia Cabang Yogyakarta
- b) Bank CIMB Niaga Jakarta

5. Metode Analisis Data :

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data yang telah diperoleh dan merangkai data tersebut dengan sistematis lalu dideskripsikan serta dianalisis sehingga didapat suatu gambaran tentang apa yang diteliti. Analisis data ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang dikaji. Metode berpikir yang digunakan dalam mengambil kesimpulan ialah metode deduktif yaitu dari pengetahuan yang bersifat umum diambil kesimpulan kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat khusus

H. Sistematika Penulisan Hukum :

Penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bab dan setiap bab memiliki sub bab yang memberikan penjelasan yang relevan dengan pembahasan. Secara garis besar sistematika penulisan penulisan hukum ini terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, tinjauan pustaka dan metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, narasumber dan metode analisis data.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai tinjauan tentang bank, yaitu mengenai pengertian bank, fungsi bank, rahasia bank dan prinsip mengenal nasabah.

Bab ini kemudian dilanjutkan dengan tinjauan mengenai *internet banking*, yang di dalamnya lebih menjelaskan hal-hal mengenai pengertian *internet banking*, fitur layanan internet banking, pihak-pihak dalam *internet banking*, keuntungan dan risiko dalam internet banking. Bab ini kemudian dilanjutkan mengenai tinjauan tentang *privacy data* nasabah dalam *internet banking*, yang di dalamnya memuat pengertian *privacy data* nasabah, prinsip-prinsip *privacy data* nasabah, dan fungsi data nasabah dalam *internet banking*. Bab ini selanjutnya dilanjutkan dengan uraian serta analisis mengenai perlindungan hukum *privacy data* nasabah terkait dengan kerahasiaan bank dan prinsip mengenal nasabah dalam penyelenggaraan *internet banking*, yang kemudian dilanjutkan dengan uraian serta analisis mengenai penyelesaian sengketa apabila terjadi pembongkaran *privacy data* nasabah dalam penyelenggaraan *internet banking*. Berdasarkan analisis maka pada bab ini diharapkan dapat memperoleh uraian-uraian tentang hasil penelitian

BAB III PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan. Bab ini juga berisikan beberapa saran berdasarkan persoalan yang ditemukan dalam penelitian hukum ini serta diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan